

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

KECAMATAN SUKAMAJU



LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2020

Terdiri Atas :

- ❖ **Laporan Realisasi Anggaran (LRA-SKPD)**
- ❖ **Laporan Operasional (LO-SKPD)**
- ❖ **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE-SKPD)**
- ❖ **Neraca SKPD**
- ❖ **Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

KECAMATAN SUKAMAJU

Jalan Imam Bonjol No. 01, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara
SUKAMAJU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Keuangan Kecamatan Sukamaju untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan Laporan Keuangan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan Laporan Keuangan ini adalah memenuhi tuntutan perundang-undangan di Bidang Administrasi Keuangan Daerah yang meliputi Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara serta Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Berbasis AkruaI.

Laporan Keuangan ini meliputi Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dengan penerbitan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik “*Good Governance*”.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan ini tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Keuangan ini.

Sukamaju, 31 Desember 2020

 **PENGGUNA ANGGARAN,**

MUHAMMAD PAJAR, SP
PKT. : Pembina Tk. I
NIP. : 19651231 198711 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

KECAMATAN SUKAMAJU

Jalan Imam Bonjol No. 01 Kecamatan Sukamaju

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kecamatan Sukamaju yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Neraca; dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Sukamaju, 31 Desember 2020

PENGGUNA ANGGARAN,

MUHAMMAD PAJAR, SP

PKT. : Pembina Tk. I

NIP. : 19651231 198711 1 015



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN SUKAMAJU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.

1.1.1 Maksud penyusunan Laporan Keuangan.

Maksud dari penyusunan Laporan Keuangan adalah memenuhi tuntutan peraturan perundang - undangan khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan SKPD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD yang telah ditetapkan bersama antara pihak eksekutif dalam hal ini aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bersama legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah mewujudkan *Good Governance* yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah yaitu berupa Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Salah satu fungsi Laporan Keuangan adalah sebagai informasi guna menunjang pertimbangan pengambilan keputusan, maka dengan disusunnya Laporan Keuangan ini diharapkan dapat menentukan perencanaan pelaksanaan Pembangunan Daerah pada umumnya dan Pemerintahan Daerah khususnya di tahun anggaran berikutnya.

Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN SUKAMAJU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020

- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD Kecamatan Sukamaju melaksanakan seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi SKPD Kecamatan Sukamaju berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek yang berasal dari pendapatan retribusi daerah.
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD Kecamatan Sukamaju apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan.

- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
- 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN SUKAMAJU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN SUKAMAJU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020

1.3. Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan.

Sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
 - 1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
 - 1.3 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan SKPD.
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Pencapaian target kinerja APBD
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
 - 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan SKPD
- BAB V Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Rincian dan penjelasan masing - masing pos - pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pendapatan LO
 - 5.1.4 Beban
 - 5.1.5 Aset
 - 5.1.6 Kewajiban
 - 5.1.7 Ekuitas
- BAB VI Penutup



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN SUKAMAJU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020**

BAB II

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

2.1 Ekonomi Makro

Penyusunan laporan keuangan Kecamatan Sukamaju selaku SKPD merupakan bagian dari penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sehingga ekonomi makro akan dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

2.2 Kebijakan Keuangan

Demikian juga dengan kebijakan keuangan SKPD Kecamatan Sukamaju selaku SKPD tidak akan disinggung secara detail dalam laporan keuangan SKPD mengingat kebijakan keuangan secara umum yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara akan dideskripsikan pada penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD SKPD Kecamatan Sukamaju selaku SKPD, berupa indikator program dan kegiatan SKPD Kecamatan Sukamaju tergambar dalam program dan kegiatan sebagaimana terangkum dalam APBD Tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan pada tahun pelaporan. Realisasi pencapaian target kinerja dari sisi efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Sukamaju Kab.Luwu Utara terangkum dalam laporan kinerja SKPD Kecamatan Sukamaju.



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN SUKAMAJU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020**

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Kecamatan Sukamaju

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD SKPD Kecamatan Sukamaju, berupa capaian indikator program dan kegiatan sebagaimana yang terangkum dalam realisasi APBD Tahun anggaran 2020.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain:

1. Masih lemahnya pemahaman aparatur dalam pengelolaan keuangan/ barang daerah sehingga ada beberapa kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dan Sumberdaya Aparatur yang belum memadai.



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN SUKAMAJU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020**

**BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara maka Kebijakan Akuntansi SKPD Kecamatan Sukamaju sama dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yaitu sebagai berikut :

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam Kebijakan akuntansi yang khusus.

Ruang Lingkup

1. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
3. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemda, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN SUKAMAJU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bahwa Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu Satuan Kerja pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bahwa Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan SKPD Kecamatan Sukamaju yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bahwa Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Laporan Keuangan SKPD Kantor Lurah Kappuna pengukuran pos - pos dalam Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Sukamaju menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai rupiah.



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN SUKAMAJU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020**

Pengukuran pos - pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan SKPD

Penerapan kebijakan akuntansi berdasarkan peraturan perundang - undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

- a. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara (khususnya pasal 23 ayat 1 : *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang - undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat*);
- b. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran I) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151).



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN SUKAMAJU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020

BAB V
PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan masing - masing pos - pos pelaporan keuangan

5.1.1 Belanja

Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.2.387.690.400,- terealisasi sebesar Rp.2.381.589.576,- atau 99,74%. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp.2.381.589.576,- dialokasikan untuk :

No.	Kelompok Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
a.	Belanja Operasi	2.367.690.400,00	2.361.589.576,00	99,74
b.	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
Jumlah Belanja		2.387.690.400,00	2.381.589.576,00	99,74

a. Belanja Operasi.

Belanja Operasi dalam Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.2.367.690.400,- terealisasi sebesar Rp.2.361.589.576,- atau 99,74%. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.2.361.589.576,- dialokasikan untuk :

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
a.	Belanja Pegawai	1.964.905.000,00	1.962.342.745,00	99,87
b.	Belanja Barang	402.785.400,00	399.246.831,00	99,12
Jumlah belanja operasi		2.367.690.400,00	2.361.589.576,00	99,74

b. Belanja Modal.

Belanja Modal dalam tahun anggaran 2020 dianggarkan :

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
a.	Belanja peralatan dan mesin	20.000.000,00	2.000.000,00	10,00
Jumlah belanja Modal		20.000.000,00	2.000.000,00	10,00

5.1.2 Beban-LO

Jumlah Beban-LO SKPD Kecamatan Sukamaju per 31 Desember 2020 adalah Rp. 2.415.799.168,46,- yang terdiri dari :

BEBAN	2.415.799.168,46
Beban Pegawai	1.886.124.944,00
Beban Barang dan Jasa	474.497.583,46
Beban Penyusutan dan Amortisasi	55.176.641,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN SUKAMAJU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020

5.1.3 Aset

Total Aset SKPD Kecamatan Sukamaju per 31 Desember 2020 adalah Rp.982.303.241,21 dan untuk per 31 Desember 2019 Rp.1.017.608.824,67 yang terdiri atas :

No.	Kelompok Asset	2020	2019
a.	Aset lancar	914.345,21	1.043.287,67
b.	Aset Tetap	981.388.896,00	1.016.565.537,00
c.	Aset Lainnya	-	-
Jumlah Aset		982.303.241,21	1.017.608.824,67

a. Aset Lancar.

Total Aset Lancar SKPD Kecamatan Sukamaju per 31 Desember 2019 adalah Rp. 1.043.287,67,- dan untuk per 31 Desember 2020 Rp. 914.345,21,- yang terdiri atas :

No.	Jenis Asset	2020	2019	(%)
a.	Kas	-	-	0,00
b.	Belanja Bayar Dimuka	632.345,21	573.287,67	0,91
c.	Persediaan	282.000,00	470.000,00	1,67
Jumlah Aset Lancar		914.345,21	1.043.287,67	1,14

Kas.

Kas SKPD Kecamatan Sukamaju per 31 Desember 2020 terdapat sisa kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp.0,-

b. Aset Tetap.

Aset Tetap SKPD Kecamatan Sukamaju per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.981.388.896,00 terdiri atas :

No	Jenis Aset Tetap	2020	2019
a.	Aset Tetap	981.388.896,00	1.016.565.537,00
1	Tanah	752.980.600,00	752.980.600,00
2	Peralatan dan Mesin	575.968.915,00	555.968.915,00
3	Gedung dan Bangunan	250.272.000,00	250.272.000,00
b.	Akumulasi Penyusutan	-597.832.619,00	-542.655.978,00
	Jumlah Aset Tetap	981.388.896,00	1.016.565.537,00

c. Aset Lainnya.

Aset Lainnya SKPD Kecamatan Sukamaju per 31 Desember 2020 tidak ada.

5.1.4 Kewajiban

Sampai dengan 31 Desember 2020 Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara sebesar Rp. 40.073.031,00,- yang harus dibayarkan kepada Pegawai.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN SUKAMAJU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020

5.1.5 Ekuitas

Total Ekuitas Kantor Kecamatan Sukamaju Kab.Luwu Utara per 31 Desember 2020 adalah Rp. 942.303.241,21 yang terdiri atas :

URAIAN	2020	2018
EKUITAS AWAL	976.439.802,67	979.405.671,90
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.415.799.168,46)	(2.645.622.119,23)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
- Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	2.381.589.576,00	2.651.427.916,00
EKUITAS AKHIR	942.230.210,21	976.439.802,67



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN SUKAMAJU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020

BAB VI
P E N U T U P

Sebagai penutup laporan keuangan Kantor Kecamatan Sukamaju selaku SKPD Tahun Anggaran 2020 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan keuangan ini disusun dengan mempedomani peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - b. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - c. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran II) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN SUKAMAJU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 4);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;
- n. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 57);
- o. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN SUKAMAJU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020

2. Penyusunan laporan keuangan SKPD ini diharapkan menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan akhir tahun dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang terdiri atas:
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Operasional
 - Laporan Perubahan Ekuitas
 - Neraca; dan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan

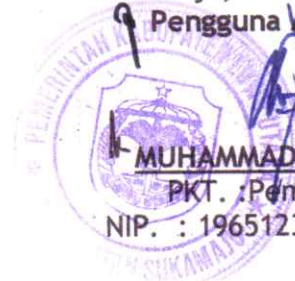
Sukamaju, 31 Desember 2020

Pengguna Anggaran,


MUHAMMAD FAJAR, SP

PKT. : Pembina Tk. I

NIP. : 19651231 198711 1 015





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 Kecamatan Sukamaju
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 Kecamatan Sukamaju

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
4	PENDAPATAN - LRA	0,00	0,00	0,00	165.102.600,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	0,00	0,00	0,00	165.102.600,00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	165.102.600,00
5	BELANJA	2.387.690.400,00	2.381.589.576,00	99,74	2.816.530.516,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	2.367.690.400,00	2.361.589.576,00	99,74	2.761.002.716,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.964.905.000,00	1.962.342.745,00	99,87	2.108.309.820,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	402.785.400,00	399.246.831,00	99,12	652.692.896,00
5 . 2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	55.527.800,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	55.527.800,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.387.690.400,00)	(2.381.589.576,00)	99,74	(2.651.427.916,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.387.690.400,00)	(2.381.589.576,00)	99,74	(2.651.427.916,00)

MASAMBA, 31 Desember 2020

CAMAT SUKAMAJU



MUHAMMAD PAJAR, SP

NIP. 19651231 198711 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019

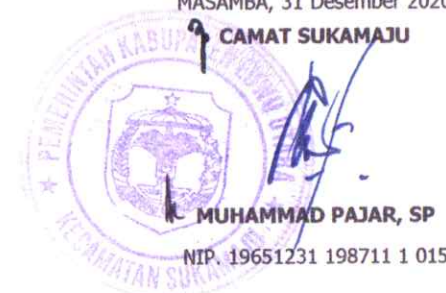
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 Kecamatan Sukamaju
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 Kecamatan Sukamaju

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	PENDAPATAN - LO	0.00	165,102,600.00	(165,102,600.00)	(100.00)
8 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0.00	165,102,600.00	(165,102,600.00)	(100.00)
8 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0.00	165,102,600.00	(165,102,600.00)	(100.00)
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 3 . 2	Dana Darurat - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
9	BEBAN	2,415,799,168.46	2,799,163,248.23	(383,364,079.77)	(13.70)
9 . 1 . 1	Beban Pegawai - LO	1,886,124,944.00	2,093,868,491.00	(207,743,547.00)	(9.92)
9 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa	474,497,583.46	652,534,617.23	(178,037,033.77)	(27.28)
9 . 1 . 3	Beban Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
9 . 1 . 4	Beban Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
9 . 1 . 5	Beban Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	55,176,641.00	52,760,140.00	2,416,501.00	4.58
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	0.00	0.00	0.00	0.00
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
9 . 2 . 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00

9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.7	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		(2.415.799.168,46)	(2.634.060.648,23)	218.261.479,77	(8,29)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	213.530,00	(213.530,00)	(100,00)
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	20.546.667,00	(20.546.667,00)	(100,00)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	(20.333.137,00)	20.333.137,00	(100,00)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(2.415.799.168,46)	(2.654.393.785,23)	238.594.616,77	(8,99)
POS LUAR BIASA					
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO		(2.415.799.168,46)	(2.654.393.785,23)	238.594.616,77	(8,99)

MASAMBA, 31 Desember 2020

CAMAT SUKAMAJU



MUHAMMAD PAJAR, SP

NIP. 19651231 198711 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4.01.14 Kecamatan Sukamaju
Sub Unit Organisasi : 4.01.14.01 Kecamatan Sukamaju

URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	976.439.802,67	979.405.671,90
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.415.799.168,46)	(2.654.393.785,23)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	2.381.589.576,00	2.651.427.916,00
EKUITAS AKHIR	942.230.210,21	976.439.802,67

MASAMBA, 31 Desember 2020

CAMAT SUKAMAJU



MUHAMMAD PAJAR, SP

NIP. 19651231 198711 1 015



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

Per 31 December 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 Kecamatan Sukamaju
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 Kecamatan Sukamaju

URAIAN	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
Kas di BLUD	0.00	0.00
Kas di Bendahara FKTP	0.00	0.00
Kas di Bendahara BOS	0.00	0.00
Kas Lainnya	0.00	0.00
Setara Kas	0.00	0.00
Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
Piutang Pendapatan	0.00	0.00
Piutang Lainnya	0.00	0.00
Penyisihan Piutang	0.00	0.00
Beban Dibayar Dimuka	632,345.21	573,287.67
Persediaan	282,000.00	470,000.00
JUMLAH ASET LANCAR	914,345.21	1,043,287.67
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0.00	0.00
Investasi dalam Obligasi	0.00	0.00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0.00	0.00
Dana Bergulir	0.00	0.00
Deposito Jangka Panjang	0.00	0.00
Investasi Non Permanen Lainnya	0.00	0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00	0.00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0.00	0.00
Investasi Permanen Lainnya	0.00	0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0.00	0.00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0.00	0.00
ASET TETAP		
Tanah	752,980,600.00	752,980,600.00
Peralatan dan Mesin	575,968,915.00	555,968,915.00
Gedung dan Bangunan	250,272,000.00	250,272,000.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0.00	0.00
Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan	(597,832,619.00)	(542,655,978.00)
JUMLAH ASET TETAP	981,388,896.00	1,016,565,537.00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0.00	0.00
JUMLAH DANA CADANGAN	0.00	0.00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0.00	0.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00
Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00
Aset Lain-lain	0.00	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0.00	0.00
JUMLAH ASET	982,303,241.21	1,017,608,824.67
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
Utang Bunga	0.00	0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00
Utang Beban	40,073,031.00	41,169,022.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	40,073,031.00	41,169,022.00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0.00	0.00

Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN	40,073,031.00	41,169,022.00
EKUITAS		
EKUITAS	942,230,210.21	976,439,802.67
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	982,303,241.21	1,017,608,824.67



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan

Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 Kecamatan Sukamaju

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 Kecamatan Sukamaju

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : MUHAMMAD PAJAR, SP

Bendahara Pengeluaran : MERSI,SE

Bulan : December

KODE REKENING	URAIAN	s.d. BULAN LALU		BULAN INI	s.d. BULAN INI		JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI
		JUMLAH ANGGARAN		SPJ - UP/GU/TU	SPJ - LS Gaji		
					SPJ - LS Barang & Jasa		
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,132,746,000.00	1,051,147,200.00	81,597,200.00	1,132,744,400.00	1,132,744,400.00	1,600.00
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	104,696,000.00	97,256,502.00	7,437,778.00	104,694,280.00	104,694,280.00	1,720.00
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	76,400,000.00	71,020,000.00	5,380,000.00	76,400,000.00	76,400,000.00	0.00
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	40,766,000.00	37,840,000.00	2,925,000.00	40,765,000.00	40,765,000.00	1,000.00
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	56,996,000.00	52,287,240.00	4,707,300.00	56,994,540.00	56,994,540.00	1,460.00
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	918,000.00	847,090.00	69,996.00	917,086.00	917,086.00	914.00
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	17,000.00	15,466.00	1,222.00	16,688.00	16,688.00	312.00
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
5 . 1 . 1 . 03 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	477,366,000.00	0.00	0.00	0.00	474,810,751.00	2,555,249.00

5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	75,000,000.00	436,303,795.00	38,506,956.00	474,810,751.00	75,000,000.00	0.00
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15,147,500.00	50,000,000.00	25,000,000.00	75,000,000.00	15,147,500.00	0.00
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6,000,000.00	10,682,250.00	4,465,250.00	15,147,500.00	6,000,000.00	0.00
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12,605,000.00	4,739,500.00	1,260,500.00	6,000,000.00	12,582,000.00	23,000.00
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2,400,000.00	9,338,000.00	3,244,000.00	12,582,000.00	2,400,000.00	0.00
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bendera, Spanduk, Umbul - Umbul dan Sejenisnya	3,950,000.00	1,800,000.00	600,000.00	2,400,000.00	3,737,000.00	213,000.00
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0.00	2,737,000.00	1,000,000.00	3,737,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	13,064,400.00	0.00	0.00	0.00	12,888,001.00	176,399.00
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4,800,000.00	9,734,601.00	3,153,400.00	12,888,001.00	3,262,750.00	1,537,250.00
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15,000,000.00	2,299,250.00	963,500.00	3,262,750.00	13,701,680.00	1,298,320.00
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7,500,000.00	8,786,831.00	4,914,849.00	13,701,680.00	7,500,000.00	0.00
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pihak Ketiga	750,000.00	3,125,000.00	4,375,000.00	7,500,000.00	750,000.00	0.00
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Umum	72,750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	72,750,000.00	0.00
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		

			0.00	0.00	0.00		
			49,500,000.00	23,250,000.00	72,750,000.00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3,580,000.00	0.00	0.00	0.00	3,580,000.00	0.00
			0.00	0.00	0.00		
			1,425,000.00	2,155,000.00	3,580,000.00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2,420,000.00	0.00	0.00	0.00	2,360,000.00	60,000.00
			0.00	0.00	0.00		
			1,180,000.00	1,180,000.00	2,360,000.00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
			0.00	0.00	0.00		
			850,000.00	0.00	850,000.00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00	0.00
			0.00	0.00	0.00		
			2,100,000.00	950,000.00	3,050,000.00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11,332,500.00	0.00	0.00	0.00	11,332,500.00	0.00
			0.00	0.00	0.00		
			7,730,000.00	3,602,500.00	11,332,500.00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44,110,000.00	0.00	0.00	0.00	44,010,000.00	100,000.00
			0.00	0.00	0.00		
			28,150,000.00	15,860,000.00	44,010,000.00		
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	20,350,000.00	0.00	0.00	0.00	20,330,000.00	20,000.00
			0.00	0.00	0.00		
			12,500,000.00	7,830,000.00	20,330,000.00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71,450,600.00	0.00	0.00	0.00	71,400,000.00	50,600.00
			0.00	0.00	0.00		
			56,400,000.00	15,000,000.00	71,400,000.00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73,670,400.00	0.00	0.00	0.00	73,610,400.00	60,000.00
			0.00	0.00	0.00		
			18,187,000.00	55,423,400.00	73,610,400.00		
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
			0.00	0.00	0.00		
			4,500,000.00	0.00	4,500,000.00		
5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,700,000.00	0.00	0.00	0.00	10,700,000.00	0.00
			0.00	0.00	0.00		
			8,400,000.00	2,300,000.00	10,700,000.00		
5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,805,000.00	0.00	0.00	0.00	2,805,000.00	0.00
			0.00	0.00	0.00		
			1,395,000.00	1,410,000.00	2,805,000.00		

5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			12.000.000,00	0,00	12.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
			0,00	8.000.000,00	8.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH		2.387.690.400,00	1.310.413.498,00	102.118.496,00	1.412.531.994,00	2.381.589.576,00	6.100.824,00
			448.303.795,00	46.506.956,00	494.810.751,00		
			296.309.432,00	177.937.399,00	474.246.831,00		

Penerimaan

- SP2D	2.386.803.571,00
- Pajak Penghasilan Ps 21	3.131.250,00
- Pajak Penghasilan Ps 22	52.899,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	1.853.793,00
- Lain-lain	0,00

Jumlah Penerimaan 2.391.841.513,00

Pengeluaran

- SPJ (LS + UP/GU/TU)	2.386.802.876,00
- Pajak Penghasilan Ps 21	3.131.250,00
- Pajak Penghasilan Ps 22	52.899,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	1.853.793,00
- Lain-lain	695,00

Jumlah Pengeluaran 2.391.841.513,00

Saldo Kas 0,00

Mengetahui,

CAMAT SUKAMAJU

MUHAMMAD PAJAR, SP
 NIP. 19651231 198711 1 015

MASAMBA, 31 December 2020

BENDAHARA PENGELUARAN



MERSI, SE

NIP. 197510102010012001

